



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /28 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kawi III RT.08/RW.04 Kelurahan Wonotingal
Kecamatan Candisari Kota Semarang atau Jalan
Kawi V RT.09 RW.04 Kelurahan Wonotingal
Kecamatan Candisari Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUGIHARTOMO,SH, Advokat pada Law Office SUGIHARTOMO,SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kawi V No. 572,Rt.09/Rw.04, Kelurahan Wonoketingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

2.-----

Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;



1. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram,
- 2) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu,
- 3) 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328,
- 4) 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning,
- 5) 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening,
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA,
- 7) 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut umum tentang pasal yang dijadikan dasar menyatakan terbuktinya perbuatan Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan hukuman yang diajukan Jaksa, mohon kepada terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tahu perbuatannya salah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair :

Bahwa Terdakwa yang bernama **Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Kawi V RT.09 RW.04 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa mendapat kabar dari sdr. Rizal (belum tertangkap) bahwa terdakwa akan menerima paket berisi narkotika jenis sabu sebanyak \pm 20 gram yang dikirim ke tempat tinggal terdakwa, kemudian keesokan harinya pada pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima paket dari J&T yang berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa simpan ke saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi, setelah itu terdakwa berangkat kerja untuk berjaga di Pos Jaga perumahan The Panorama Jalan Bukit Panorama Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran anggota satuan res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, selanjutnya Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa di Jalan Kawi V RT.09 RW.04 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran didampingi Saksi Sahoeri melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram yang disimpan di saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu yang Terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu milik sdr. Rizal tersebut adalah untuk terdakwa letakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari sdr. Rizal

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa telah menerima upah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1191/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti berupa :

- BB-2550/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 19.65679 gram.
- BB-2551/2023/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urine

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa yang bernama **Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Kawi V RT.09 RW.04 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa mendapat kabar dari sdr. Rizal (belum tertangkap) bahwa terdakwa akan menerima paket berisi narkotika jenis sabu sebanyak \pm 20 gram yang dikirim ke tempat tinggal terdakwa, kemudian keesokan harinya pada pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima paket dari J&T yang berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa simpan ke saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi, setelah itu terdakwa berangkat kerja untuk berjaga di Pos Jaga perumahan The Panorama Jalan Bukit Panorama Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran anggota satuan res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, selanjutnya Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa di Jalan Kawi V RT.09 RW.04 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran didampingi Saksi Sahoeri melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram yang disimpan di saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. Rizal tersebut adalah untuk terdakwa letakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari sdr. Rizal
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa telah menerima upah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1191/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti berupa :

- BB-2550/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 19.65679 gram.
- BB-2551/2023/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urine

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ainur Rofik Bin Sukis, ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO akan melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa emudian unit III melakukan penyelidikan terhadap Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO dan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB unit III mendapat informasi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO sedang melaksanakan jaga di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa kemudian kami lakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram yang saat itu disimpan didalam saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi.

- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO Narkoba Jenis Sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. RIZAL yang awalnya menyuruh Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO untuk menyimpan Narkoba Jenis Sabu tersebut dan selanjutnya disuruh untuk meletakkan disuatau tempat, titik atau alamat sesuai perintah atau petunjuk dari Sdr. RIZAL.

- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO mendapatkan upah yang Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO terima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara cuma-cuma.

- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO disuruh oleh sdr. RIZAL untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian meletakkan disuatu titik, tempat atau alamat tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa berdasarkan bukti print out mutasi rekening terdapat 2 (dua) kali uang masuk yaitu pertama senilai Rp1.000.000,- dan kedua Rp500.000,- yang menurut pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan uang yang diterima dari sdr. RIZAL karena telah berhasil menaruh shabu di tempat-tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. RIZAL yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama Tim kesemuanya anggota Polisi setelah menerima informasi adanya seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO, Umur 27 Th, Lahir di Semarang, 28 April 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Jl. Kawi III RT.08 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang atau bertempat tinggal di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang. saat itu Terdakwa sedang bekerja di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 20 (dua puluh) gram.

- Bahwa barang bukti yang berdasar ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.

- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang saksi amankan tersebut kata Terdakwa milik sdr. RIZAL, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. RIZAL tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang saya mendapat kabar dari sdr. RIZAL bahwa nanti ada paketan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) gram dikirim ke tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa atas pertanyaan saksi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. RIZAL untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. RIZAL pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kirim ke tempat tinggal saya Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang dengan menggunakan ekspedisi J&T yang saat itu yang menerima adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik sdr. RIZAL tersebut adalah untuk Terdakwa letakkan di suatu tempat alamat atau titik. yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr. RIZAL. Terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara cuma-cuma.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. RIZAL tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, sedangkan nomor handphone sdr.RIZAL adalah 087866947806 yang Terdakwa beri nama "edan" dan 08977856565 yang Terdakwa beri nama densus88 dikontak handphone Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. RIZAL awalnya dikenalkan oleh sdr. KENTIR dan Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan sdr. RIZAL, tetapi menurut pengakuannya saat ini berada di Lapas Kedungpane Semarang.

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. RIZAL untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa disuruh oleh sdr. RIZAL untuk menaruh narkoba jenis sabu disuatu tempat tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA merupakan barang-barang yang kami sita pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut.

- Bahwa Atas keterangan ia yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran, ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya unit III Satresnarkoba Polrestaes Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu.

- Bahwa emudian unit III melakukan penyelidikan terhadap Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO dan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB unit III mendapat informasi bahwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO sedang melaksanakan jaga di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa kemudian kami lakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram yang saat itu disimpan didalam saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO Narkotika Jenis Sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. RIZAL yang awalnya menyuruh Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan selanjutnya disuruh untuk meletakkan disuatau tempat, titik atau alamat sesuai perintah atau petunjuk dari Sdr. RIZAL.
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO mendapatkan upah yang Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO disuruh oleh sdr. RIZAL untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian meletakkan disuatu titik, tempat atau alamat tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan bukti print out mutasi rekening terdapat 2 (dua) kali uang masuk yaitu pertama senilai Rp1.000.000,- dan kedua Rp500.000,- yang menurut pengakuan terdakwa uang tersebut merupakan uang yang diterima dari sdr. RIZAL karena telah berhasil menaruh shabu di tempat-tempat sesuai dengan arahan dari Sdr. RIZAL yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Tim kesemuanya anggota Polisi setelah menerima informasi adanya seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO, Umur 27 Th, Lahir di Semarang, 28 April 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Jl. Kawi III RT.08 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang atau bertempat tinggal di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang. saat itu Terdakwa sedang bekerja di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa barang bukti yang berdasar ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang saksi amankan tersebut kata Terdakwa milik sdr. RIZAL, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. RIZAL tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang saya mendapat kabar dari sdr. RIZAL bahwa nanti ada paketan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram dikirim ke tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa atas pertanyaan saksi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. RIZAL untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. RIZAL pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kirim ke tempat tinggal saya Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang dengan menggunakan ekspedisi J&T yang saat itu yang menerima adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik sdr. RIZAL tersebut adalah untuk Terdakwa letakkan di suatu tempat alamat atau titik yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr. RIZAL. Terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. RIZAL tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, sedangkan nomor handphone sdr. RIZAL adalah 087866947806 yang Terdakwa beri nama "edan" dan 08977856565 yang Terdakwa beri nama densus88 dikontak handphone Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. RIZAL awalnya dikenalkan oleh sdr. KENTIR dan Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan sdr. RIZAL, tetapi menurut pengakuannya saat ini berada di Lapas Kedungpane Semarang.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. RIZAL untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa disuruh oleh sdr. RIZAL untuk menaruh narkoba jenis sabu disuatu tempat tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA merupakan barang-barang yang kami sita pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut.
- Bahwa Atas keterangan ia yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi Sahoeri, (Pak Rt);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua RT RT.08 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saya yang terletak di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang, saat itu saya dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan ditempat tinggal Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO, yang terletak di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang.

- Bahwa saksi menyaksikan pada waktu dilakukan penggeledahan di Kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram, yang saat itu Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO simpan didalam saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang ditaruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi.

- Bahwa saksi mendengar keterangan Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan milik sdr. RIZAL.

- Bahwa saksi mendengar keterangan Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik sdr. RIZAL tersebut adalah untuk Terdakwa letakkan di suatu tempat alamat atau titik.

- Bahwa saksi mendengar keterangan Sdr. IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara cuma-cuma.

- Bahwa atas keterangan ia yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa IVAN DWI PRAKOSO Bin SISWO KUSWANTORO, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan dalam perkara jual beli dan atau menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang, saat itu saya sedang bekerja di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal saya di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang ditemukan narkotika jenis sabu. Bahwa jumlah narkotika yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat saya ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh pihak kepolisian dari diri terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat saya ditangkap tersebut adalah milik Sdr. RIZAL.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang mendapat kabar dari sdr. RIZAL bahwa nanti ada paketan yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) gram dikirim ke tempat tinggal terdakwa ;
- . Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari RIZAL pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kirim menggunakan ekspedisi J&T yang saat itu yang menerima adalah terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. RIZAL tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, sedangkan nomor handphone sdr.RIZAL adalah 087866947806 yang terdakwa beri nama "edan" dan 08977856565 yang terdakwa beri nama densus88 dikontak handphone terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. RIZAL awalnya dikenalkan oleh sdr. KENTIR dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan sdr. RIZAL, tetapi menurut pengakuannya saat ini berada di Lapas Kedungpane Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram , 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, merupakan barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB setelah terdakwa menerima paket RIZAL melalui J&T yang setelah saya buka berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kamar dengan cara mengambil narkoba jenis sabu setelah menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram ke dalam saku dalam sebelah kiri jaket terdakwa taruh di jemuran di dekat kamar mandi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat kerja di di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berada di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang , kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram yang terdakwa simpan didalam saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menaruh ditempat-tempat sesuai perintah dari Sdr. RIZAL berupa shabu-shabu milik Sdr. RIZAL yang sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram shabu dan telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa, selain itu Terdakwa dapat menggunakan shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa selanjutnya yang ke-tiga kalinya sebanyak 20 (dua puluh) gram shabu-shabu dan belum sempat menaruh ditempat-tempat sesuai perintah dari Sdr. RIZAL, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 404/PenPid.B-SITA/2023/PN Smg tanggal 03 Mei 2023 berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram,
- 2) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu,
- 3) 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328,
- 4) 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning,
- 5) 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening,
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA,
- 7) 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang mendapat kabar dari sdr. RIZAL bahwa nanti ada paketan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) gram dikirim ke tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari RIZAL pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kirim menggunakan ekspedisi J&T yang saat itu yang menerima adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. RIZAL tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, sedangkan nomor handphone sdr.RIZAL adalah 087866947806 yang terdakwa beri nama "edan" dan 08977856565 yang terdakwa beri nama densus88 dikontak handphone terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. RIZAL awalnya dikenalkan oleh sdr. KENTIR dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan sdr. RIZAL, tetapi menurut pengakuannya saat ini berada di Lapas Kedungpane Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram , 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, (satu) buah jaket warna abu-abu,1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening,1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, merupakan barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB setelah terdakwa menerima paket RIZAL melalui J&T yang setelah saya buka berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kamar dengan cara mengambil narkoba jenis sabu setelah menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram ke dalam saku dalam sebelah kiri jaket terdakwa taruh di jemuran di dekat kamar mandi.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat kerja di di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berada di pos jaga perumahan The Panorama Jl. Bukit Panorama, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota dari Sat Resnarkoba Polrestaes Semarang , kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jl. Kawi V RT.09 RW.04 Kel. Wonotingal Kec. Kec. Candisari Kota Semarang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram yang terdakwa simpan didalam saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menaruh ditempat-tempat sesuai perintah dari Sdr. RIZAL berupa shabu-shabu milik Sdr. RIZAL yang sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram shabu dan telah habis terjual;

- Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa, selain itu Terdakwa dapat menggunakan shabu-shabu secara gratis;

- Bahwa selanjutnya yang ke-tiga kalinya sebanyak 20 (dua puluh) gram shabu-shabu dan belum sempat menaruh ditempat-tempat sesuai perintah dari Sdr. RIZAL, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-

- 1) *Setiap orang;*
- 2) *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.*

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya, dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak ada yang membantah tentang diri terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa, selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa, oleh karenanya yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro ;**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsure ini telah terpenuhi dari diri terdakwa ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa uraian unsure diatas menyebut beberapa perbuatan sebagai alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi pada diri terdakwa maka unsure ini dinyatakan telah dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang apa yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta barang bukti terungkap fakta-fakta:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa mendapat kabar dari sdr. Rizal, bahwa terdakwa akan menerima paket berisi narkoba jenis sabu sebanyak \pm 20 gram yang dikirim ke tempat tinggal terdakwa, kemudian keesokan harinya pada pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima paket dari J&T yang berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa simpan ke saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi, setelah itu terdakwa berangkat kerja untuk berjaga di Pos Jaga perumahan The Panorama Jalan Bukit Panorama Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran anggota satuan res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328, selanjutnya Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa di Jalan Kawi V RT.09 RW.04 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang. Sesampainya di tempat tinggal terdakwa Saksi Ainur Rofik Bin Sukis Dan Arif Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran didampingi Saksi Sahoeri melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu \pm 20 (dua puluh) gram yang disimpan di saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi, 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, terdakwa mendapatkan upah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 5 (lima) gram sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu secara gratis, Terdakwa telah menerima upah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa berdasarkan alat bukti berupa printout rekening koran milik Terdakwa, atas telah selesainya Terdakwa menaruh ditempat-tempat sesuai dari perintah Sdr. RIZAL narkoba jenis sabu-shabu dengan total pertama 5 (lima) gram, dan kedua 10 (sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1191/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti berupa :

- BB-2550/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 19.65679 gram.
- BB-2551/2023/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urine

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan seluruhnya positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram yang disimpan di saku dalam sebelah kiri jaket warna abu-abu yang Terdakwa Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro taruh di jemuran didalam rumah di samping kamar mandi tempat kos Terdakwa yang beralamat di di Jalan Kawi V RT.09 RW.04 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 10 April 2023 terhadap 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak **20 (dua puluh) gram.**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsure *"tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* beratnya melebihi 5 gram ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka majelis hakim tidak akan membuktikan lebih lanjut dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dari pasal diatas masing-masing telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa dan masing-masing telah dibuktikan secara syah dan meyakinkan menurut majelis hakim perbuatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal dakwaan Primair 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika terungkap dipersidangan sebagai barang terlarang agar tidak disalah gunakan maka dalam amar putusan perkara ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti selain dan selebihnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (**extra ordinary crime**), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa bisa menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi orang lain/masyarakat, khususnya generasi muda akan ketergantungan narkotika ;
- Terdakwa sbelumnya telah dihukum dan menjalani pidana dalam perkara yang sama (Recidive)

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa Ivan Dwi Prakoso Bin Siswo Kuswantoro dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menetapkan lamanya masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu ± 20 (dua puluh) gram,
- 2) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu,
- 3) 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 9A warna hitam dengan nomor simcard 088221840328,
- 4) 1 (satu) pack sedotan plastik warna kuning,
- 5) 1 (satu) buah isolasi plastik warna bening,
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA,
- 7) 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua , Suprayogi, S.H.,M.H , Ida Ratnawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ahmad Al Yuhri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H.,M.H

Bambang Budimursito, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Smg



Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wasiyati, SH